



P U T U S A N

NOMOR : 7/P/FP/2020/PTUN.PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan pengujian atas penerimaan Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, dengan acara biasa khusus, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

1. **JHON ERWIN TAMPUBOLON**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Villa Dayung Blok F8, Jalan Duyung, Kota Pekanbaru ;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON 1**

;

2. **LETTY ROSLINDA MARPAUNG**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Villa Dayung Blok F8, Jalan Duyung, Kota Pekanbaru ;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON 2**

;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **DEDY GUD SILITONGA, S.H.** ;-----

2. **DIEN ZHURINDAH, S.H.** ;-----

3. **NANCY SOISE LESTARI TAMPUBOLON, S.H.** ;-----

4. **RAFNI NARTI, S.H.** ;-----

Hal. 1 dari 52 Hal. Putusan No. 7/P/FP/2020/PTUN.PBR



5. DASMADA SARAGIH, S.H. ;-----

6. MOH. ULUL AZMI, S.H. ; dan-----

7. WELLI HARISANDI SIMAMORA, S.H.-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Advokat Magang pada Kantor "LAW FIRM SILITONGA DEDY & PARTNERS", beralamat di Jalan Rajawali Sakti Ujung No. 01 Ltd. II, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 18/SDP/S.K/IX/2020 tertanggal 18 September 2020 ;--

L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, berkedudukan di Jalan Naga Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----

1. MUHAMMAD ARIEF SULEIMAN, S.S.T., jabatan Kepala Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ;-----

2. HARI HARJITO, S.Tr., jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ;-----

3. DAYANA HARAHAHAP, S.H., jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ;-----

Hal. 2 dari 52 Hal. Putusan No. 7/P/FP/2020/PTUN.PBR



4. NENI TRIANA, S.H., jabatan Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ;-----
5. HAFIZ YUNI ANDRA, S.Tr., jabatan Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ; dan-----
6. SATRIA MARANATHA LIMBONG, S.H., jabatan Analis Sengketa Pertanahan pada Pertanahan Kota Pekanbaru.-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, beralamat di Jalan Naga Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.02.01/2222/13.71/IX/2020 tertanggal 29 September 2020 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**

;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 7/P/FP/PEN-MH/2020/PTUN.PBR tanggal 24 September 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 7/P/FP/PEN-PPJS/2020/PTUN.PBR tanggal 24 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;-----

Hal. 3 dari 52 Hal. Putusan No. 7/P/FP/2020/PTUN.PBR



3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 7/P/FP/PEN-HS/2020/PTUN.PBR tanggal 25 September 2020 Tentang Hari Sidang dan Jadwal Sidang Tetap ;-----
4. Telah membaca berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak ;

----- **TENTANG DUDUK PERMOHONAN** -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 24 September 2020 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal itu juga dalam Sistem Informasi Pengadilan, dengan Register Perkara Nomor : 7/P/FP/2020/PTUN.PBR, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

I. OBYEK PERMOHONAN-----

Bahwa yang menjadi objek permohonan ini adalah Keputusan Fiktif Positif yaitu sikap diam Termohon yang tidak melakukan Pengukuran dan Pemetaan untuk Pendaftaran Tanah Pertama/Menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas:-----

1. Sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kecamatan Payung Sekaki Nomor : 414/PYK/06/2016 tanggal 17/06/2016 dan Register Kelurahan Labuhbaru Barat Nomor : 319/592.2/06/2016 tanggal 17/06/2016, dengan luas 1.886 M2 atas nama Pemohon I;-----
2. Sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kecamatan Payung Sekaki Nomor : 411/PYK/06/2016 tanggal 17/06/2016 dan Register Kelurahan

Hal. 4 dari 52 Hal. Putusan No. 7/P/FP/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhbaru Barat Nomor : 317/592.2/06/2016 tanggal
17/06/2016, dengan luas 1.918 M2 atas nama Pemohon II;-----

II. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN :-----

- Bahwa mengingat peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban untuk menetapkan Keputusan yang dimohonkan, maka kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan Keputusan yang dimohonkan Para Pemohon adalah dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Permohonan diterima secara lengkap oleh Termohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
- Bahwa mengingat ketentuan berdasarkan Pasal 6 huruf a dan b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, menyatakan:-----
"Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak: a) batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui; atau b) setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan

Hal. 5 dari 52 Hal. Putusan No. 7/P/FP/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan";-----

- Bahwa sampai Permohonan a quo dan/atau setelah lewat jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Permohonan Para Pemohon diterima secara lengkap oleh Termohon, Termohon tidak pernah menetapkan Keputusan atas Permohonan dimaksud; Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Permohonan yang tidak ditindaklanjuti oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan Keputusan dan/atau tindakan dianggap dikabulkan secara hukum (keputusan fiktif positif) sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang memutuskan Permohonan untuk memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan yang diajukan Para Pemohon dalam perkara a quo;-----
- Bahwa Para Pemohon sudah mengajukan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan untuk Pendaftaran Tanah Pertama/Menerbitkan Sertifikat Hak Milik yang diterima Termohon pada tanggal 21 Juli 2020 berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 25273/2020 atas nama Pemohon I, dan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 25284/2020 atas nama Pemohon II, namun Termohon tidak memberikan tanggapan/jawaban atas surat dari Para Pemohon tersebut;-----
- Bahwa secara yuridis formal Para Pemohon telah melakukan upaya administratif kepada Termohon dengan mengirimkan Surat

Hal. 6 dari 52 Hal. Putusan No. 7/P/FP/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan tanggal 03 September 2020, perihal : Tindak Lanjut Permohonan : 25273/2020 dan 25284/2020 sebagaimana diatur dalam SEMA No. : 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf E yaitu Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 3 huruf c.3. yaitu :-----

“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili dalam hal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 21 dan Pasal 53 harus terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.”-----

- Bahwa atas upaya administratif Para Pemohon kepada Termohon dengan mengirimkan Surat Keberatan tanggal 03 September 2020 dan diterima Termohon pada tanggal 03 September 2020 sebagaimana Tanda Terima Surat Masuk nomor agenda 1726, akan tetapi Termohon tidak memberikan tanggapan/jawaban atas surat dari Para Pemohon tersebut;-----
- Bahwa berdasarkan hal diatas maka secara yuridis formil permohonan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Permohonan a quo dan/atau setelah lewat jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Permohonan Para Pemohon diterima secara lengkap oleh Termohon sebagaimana yang dimaksud Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30

Hal. 7 dari 52 Hal. Putusan No. 7/P/FP/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8

Tahun 2017 tersebut diatas.-----

III. KEWENANGAN PENGADILAN-----

- Bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan untuk Pendaftaran Tanah Pertama/Menerbitkan Sertifikat Hak Milik sekira pada bulan Juni 2020, yang diterima Termohon pada tanggal 21 Juli 2020 berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 25273/2020 atas nama Pemohon I, dan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 25284/2020 atas nama Pemohon II;-----
- Bahwa atas sikap diam Termohon yang tidak melakukan Pengukuran dan Pemetaan untuk Pendaftaran Tanah Pertama/Menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Para Pemohon haruslah diartikan sebagai perbuatan pejabat pemerintahan yang tidak melakukan tindakan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
- Bahwa oleh karena Termohon tidak mengakomodir permohonan Pemohon tersebut tanpa alasan hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Para Pemohon;-----
- Bahwa Permohonan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan

Hal. 8 dari 52 Hal. Putusan No. 7/P/FP/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru (Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 8 Tahun 2017).-----

IV. KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING :-----

Bahwa akibat tidak ditetapkannya Keputusan oleh Termohon atas objek Permohonan yang dimohonkan Para Pemohon mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para Pemohon (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan) antara lain :-----

1. Para Pemohon tidak bisa memiliki kepastian hukum secara yuridis atas sebidang tanah berdasarkan :-----

- Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kecamatan Payung Sekaki Nomor : 414/PYK/06/2016 tanggal 17/06/2016 dan Register Kelurahan Labuhbaru Barat Nomor : 319/592.2/06/2016 tanggal 17/06/2016, dengan luas 1886 M2 atas nama Pemohon I yang terletak dahulunya di Jalan Fajar Raya Ujung RT. 05 RW. 15 Kelurahan Labuhbaru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan setelah pemekaran wilayah saat ini berada di Jalan Fajar Raya Ujung RT. 003 RW.002 Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;-----
- Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kecamatan Payung Sekaki Nomor : 411/PYK/06/2016 tanggal 17/06/2016 dan Register Kelurahan Labuhbaru Barat Nomor : 317/592.2/06/2016 tanggal 17/06/2016, dengan luas 1918 M2 atas nama Pemohon II yang terletak dahulunya di Jalan Fajar Raya Ujung RT. 05 RW. 15 Kelurahan Labuhbaru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan setelah
Hal. 9 dari 52 Hal. Putusan No. 7/P/FP/2020/PTUN.PBR



pemekaran wilayah saat ini berada di Jalan Fajar Raya Ujung
RT. 003 RW.002 Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung
Sekaki Kota Pekanbaru;-----

2. Bahwa, Para Pemohon telah mengalami kerugian dalam hal
waktu, biaya, pikiran dan tenaga ketika pengurusan objek
perkara a quo;-----

- Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan, maka secara hukum Pemohon mempunyai
kedudukan hukum (legal standing) atas sikap diam Termohon
yang tidak menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Para
Pemohon berdasarkan Permohonan yang Para Pemohon
ajukan.-----

V. DASAR PERMOHONAN (POSITA)-----

1. Bahwa Pemohon I memiliki sebidang tanah yang terletak
dahulunya di Jalan Fajar Raya Ujung RT. 05 RW. 15 Kelurahan
Labuhbaru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan
setelah pemekaran wilayah saat ini berada di Jalan Fajar Raya
Ujung RT. 003 RW.002 Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan
Payung Sekaki Kota Pekanbaru. yang Pemohon I beli dari
WAHYUDI, SE berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian
(SKGR) Register Kecamatan Payung Sekaki Nomor :
414/PYK/06/2016 tanggal 17/06/2016 dan Register Kelurahan
Labuhbaru Barat Nomor : 319/592.2/06/2016 tanggal
17/06/2016, dengan luas 1.886 M2 atas nama Pemohon I, dengan
batas-batas sebagai berikut :-----

Hal. 10 dari 52 Hal. Putusan No. 7/P/FP/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Sebelah Utara : LETTY ROSLINDA MARPAUNG Uk. 38,7 M----

• Sebelah Selatan :

TANAH MASYARAKAT-----

Uk. 38,7 M

• Sebelah Barat : Gang L 2,5 METER-----

Uk. 48,7 M

• Sebelah Timur : Jalan L 5 METER-----

Uk. 48,8 M

2. Bahwa Pemohon II memiliki sebidang tanah yang terletak dahulunya di Jalan Fajar Raya Ujung RT. 05 RW. 15 Kelurahan Labuhbaru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan setelah pemekaran wilayah saat ini berada di Jalan Fajar Raya Ujung RT. 003 RW.002 Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, yang Pemohon II beli dari WAHYUDI, SE berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kecamatan Payung Sekaki Nomor : 411/PYK/06/2016 tanggal 17/06/2016 dan Register Kelurahan Labuhbaru Barat Nomor : 317/592.2/06/2016 tanggal 17/06/2016, dengan luas 1.918 M2 atas nama Pemohon II, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

• Sebelah Utara : JHON ERWIN TAMPUBOLON Uk. 40 M-----

• Sebelah Selatan :

Hal. 11 dari 52 Hal. Putusan No. 7/P/FP/2020/PTUN.PBR



JHON ERWIN TAMPUBOLON Uk. 38,7 M-----

- Sebelah Barat : Gang L 2,5 METER-----

Uk. 48,7 M

- Sebelah Timur : Jalan L 5 METER-----

Uk. 48,8 M

3. Bahwa sejak Para Pemohon membeli tanah tersebut pada Tahun 2016, Para Pemohon menguasai tanah tersebut dan Para Pemohon kelola dengan menanam tanaman palawija, dan beternak ayam kampung, dan Para Pemohon juga memasang pagar dan memasang plang pengumuman kepemilikan tanah di atas tanah tersebut. Bahwa, selama Para Pemohon menguasai tanah tidak ada klaim/gangguan dari pihak manapun;-----

4. Bahwa Tanah yang dikuasai Para Pemohon tidak dalam perkara/sengketa di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, tidak ada yang klaim kepemilikan ganda dan tanah Para Pemohon tidak memiliki double/tumpang tindih surat di Kecamatan hingga Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, sebagaimana dipertegas dalam :-----

- a. Surat dari Kelurahan Labuhbaru Barat Kecamatan Payung Sekaki Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor : 400/25/LBB/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditujukan kepada Pemohon I (Sdr. JHON ERWIN TAMPUBOLON)

Hal. 12 dari 52 Hal. Putusan No. 7/P/FP/2020/PTUN.PBR



perihal Registrasi Nomor Surat Tanah An. JHON ERWIN TAMPUBOLON, adapun isi surat tersebut sebagai berikut :-----

“Perihal Pengecekan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/ Penguasaan Tanah (SKPT) An. JHON ERWIN TAMPUBOLON serta Surat Pengantar dari Ketua RT.003 RW.002 Kelurahan Sungai Sibam maka dengan ini kami menerangkan bahwa SKGR No. 319/592.2/06/2016 tanggal 17 Juni 2016 bahwa Benar Teregister di buku surat tanah Kelurahan Labuhbaru Barat Kecamatan Payung Sekaki dimana dahulunya tanah tersebut berada di wilayah Kelurahan Labuhbaru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan setelah pemekaran saat ini berada di Jalan Fajar Raya Ujung RT. 003 RW.002 Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru”-----

- b. Surat dari Kelurahan Labuhbaru Barat Kecamatan Payung Sekaki Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor : 400/23/LBB/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang ditujukan kepada Pemohon II (Sdr. LETTY ROSLINDA MARPAUNG) perihal Registrasi Nomor Surat Tanah An. LETTY ROSLINDA MARPAUNG, adapun isi surat tersebut sebagai berikut :-----

“Perihal Pengecekan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) An. LETTY ROSLINDA MARPAUNG serta Keterangan dari Ketua RT.003 RW.002 Kelurahan Sungai Sibam maka dengan ini kami menerangkan bahwa SKGR No. 317/592.2/06/2016 tanggal 17 Juni 2016 bahwa Benar Teregister di buku surat tanah Kelurahan Labuhbaru Barat Kecamatan Payung Sekaki

Hal. 13 dari 52 Hal. Putusan No. 7/P/FP/2020/PTUN.PBR



dimana dahulunya tanah tersebut berada di wilayah Kelurahan Labuhbaru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan setelah pemekaran saat ini berada di Jalan Fajar Raya Ujung RT. 003 RW.002 Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.”-----

5. Bahwa Para Pemohon ingin memiliki kepastian hukum/memiliki legalitas hukum secara yuridis atas tanah Para Pemohon, maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan untuk Pendaftaran Tanah Pertama/Menerbitkan Sertifikat Hak Milik pada bulan Juni 2020. Bahwa dalam pengajuan Permohonan tersebut Para Pemohon telah melengkapi Syarat Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu:-----

- a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani Para Pemohon.-----
- b. Fotokopi KTP Para Pemohon.-----
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon.-----
- d. Bukti Alas Hak Para Pemohon yaitu :-----
 - SKGR Register Kecamatan Payung Sekaki Nomor : 414/PYK/06/2016 tanggal 17/06/2016 atas nama Pemohon I.-----
 - SKGR Register Kecamatan Payung Sekaki Nomor : 411/PYK/06/2016 tanggal 17/06/2016 atas nama Pemohon II.-----
- e. Surat Permohonan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Para Pemohon.-----

Hal. 14 dari 52 Hal. Putusan No. 7/P/FP/2020/PTUN.PBR



f. Fotokopi SPPT PBB Tahun berjalan.-----

6. Bahwa kelengkapan Syarat Pendaftaran Tanah telah diterima Termohon pada tanggal 21 Juli 2020 berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 25273/2020 atas nama Pemohon I, dan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 25284/2020 atas nama Pemohon II.-----

7. Bahwa secara yuridis formal Para Pemohon telah melakukan upaya administratif kepada Termohon dengan mengirimkan Surat Keberatan tanggal 03 September 2020, perihal : Tindak Lanjut Permohonan : 25273/2020 dan 25284/2020 sebagaimana SEMA No. : 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf E yaitu Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 3 huruf c.3. yaitu :-----

“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili dalam hal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 21 dan Pasal 53 harus terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara”.-----

Bahwa, atas upaya administratif Para Pemohon kepada Termohon dengan mengirimkan Surat Keberatan tanggal 03 September 2020 dan diterima Termohon pada tanggal 03 September 2020 sebagaimana Tanda Terima Surat Masuk nomor agenda 1726 namun tetap Termohon tidak memberikan jawaban atas surat dari Para Pemohon tersebut.-----



8. Bahwa tidak ditanggapinya Permohonan Pengukuran dan Pemetaan untuk Pendaftaran Tanah Pertama/Menerbitkan Sertifikat Hak Milik pada bulan Juni 2020 yang diterima Termohon pada tanggal 21 Juli 2020 berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 25273/2020 atas nama Pemohon I, dan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 25284/2020 atas nama Pemohon II serta Para Pemohon telah melakukan upaya administratif tentunya Termohon telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

9. Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap kewenangannya sebagai aparatur pemerintahan terkait tidak ditetapkannya Keputusan oleh Termohon terhadap objek Permohonan Fiktif Positif yang Para Pemohon ajukan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut-----

- PASAL 1 angka 3 MENYATAKAN:-----
“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”-----
Bahwa, Termohon adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan, sehingga Permohonan Pengukuran dan Pemetaan untuk Pendaftaran Tanah Pertama/Menerbitkan Sertifikat Hak Milik

Hal. 16 dari 52 Hal. Putusan No. 7/P/FP/2020/PTUN.PBR



atas tanah Para Pemohon, merupakan wewenang Termohon guna memprosesnya menjadi Sertipikat Hak Milik;-----

• **PASAL 8 ayat (1) MENYATAKAN:-----**

“Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.”-----

Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum terhadap tanah maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan untuk Pendaftaran Tanah Pertama/Menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah kepada Termohon, akan tetapi permohonan tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon, jelas melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.-----

Bahwa Termohon juga telah melakukan pelanggaran terhadap kewenangannya sebagai aparatur pemerintahan terkait tidak ditetapkannya Keputusan oleh Termohon terhadap objek Permohonan Fiktif Positif yang Para Pemohon ajukan, sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 huruf (a), pasal 5, pasal 6 ayat (1) sebagai berikut:-----

- **PASAL 3 HURUF (a) MENYATAKAN :-----**

“Pendaftaran tanah bertujuan : untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, suatu rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan



mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan”.....

- PASAL 5 MENYATAKAN :-----

“Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional”.....

- PASAL 6 AYAT (1) MENYATAKAN :-----

“Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksana pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan....”-----

Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum terhadap tanah maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan untuk Pendaftaran Tanah Pertama/Menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah kepada Termohon, akan tetapi permohonan tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon. Adapun tindakan Termohon tersebut tentunya telah menimbulkan kerugian terhadap Para Pemohon, hal ini dikarenakan Para Pemohon tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum ataupun tidak memperoleh kepastian hukum atas tanah tersebut. Seharusnya Termohon dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai instansi yang berwenang dalam melakukan Menerbitkan Sertipikat Hak Milik Para Pemohon tersebut, agar tercapainya maksud dan tujuan dari pasal in casu. Oleh karena tindakan Termohon telah mengabaikan kaidah-kaidah hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini, tentunya dapat disimpulkan jika tindakan Termohon yang demikian telah melanggar ketentuan dalam pasal in casu;-----

Hal. 18 dari 52 Hal. Putusan No. 7/P/FP/2020/PTUN.PBR



10. Bahwa oleh karena sikap diam Termohon atas Permohonan Para Pemohon tersebut dianggap dikabulkan secara hukum, maka beralasan hukum kiranya Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memperoleh Putusan Penerimaan Permohonan tersebut diatas sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (4), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni mewajibkan Termohon (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru) melakukan tindakan memproses Pengukuran dan Pemetaan untuk Pendaftaran Tanah Pertama/Menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas :-----

- Sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kecamatan Payung Sekaki Nomor : 414/PYK/06/2016 tanggal 17/06/2016 dan Register Kelurahan Labuhbaru Barat Nomor : 319/592.2/06/2016 tanggal 17/06/2016, dengan luas 1.886 M2 atas nama Pemohon I;-----
- Sebidang Tanah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kecamatan Payung Sekaki Nomor : 411/PYK/06/2016 tanggal 17/06/2016 dan Register Kelurahan Labuhbaru Barat Nomor : 317/592.2/06/2016 tanggal 17/06/2016, dengan luas 1.918 M2 atas nama Pemohon II.-----

11. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan serta mewajibkan Termohon untuk memproses Permohonan Pengukuran dan Pemetaan untuk Pendaftaran Tanah Pertama/Menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Pemohon maka beralasan pula Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.-----

Hal. 19 dari 52 Hal. Putusan No. 7/P/FP/2020/PTUN.PBR



VI. PETITUM/POKOK PERMOHONAN :-----

Dalam Pokok Permohonan :-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;-----
2. Mewajibkan Termohon melakukan tindakan memproses Pengukuran dan Pemetaan untuk Pendaftaran Tanah Pertama/Menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas:-----
 - a. Sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kecamatan Payung Sekaki Nomor : 414/PYK/06/2016 tanggal 17/06/2016 dan Register Kelurahan Labuhbaru Barat Nomor : 319/592.2/06/2016 tanggal 17/06/2016, dengan luas 1.886 M2 atas nama Pemohon I;-----
 - b. Sebidang Tanah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kecamatan Payung Sekaki Nomor : 411/PYK/06/2016 tanggal 17/06/2016 dan Register Kelurahan Labuhbaru Barat Nomor : 317/592.2/06/2016 tanggal 17/06/2016, dengan luas 1.918 M2 atas nama Pemohon II;-----
3. Menghukum Termohon membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapannya yang diterima pada tanggal 1 Oktober 2020 dalam Sistem Informasi Pengadilan, yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut ;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Terdapat permohonan pengukuran dan pemetaan kadastral atas nama Jhon Erwin Tampubolon dengan nomor berkas 25273 tanggal 21 Juli 2020 dan Letty Roslinda Marpaung dengan nomor berkas 25284 tanggal 21 Juli 2020 atas bidang tanah yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;-----

2. Bahwa terhadap permohonan tersebut ditindaklanjuti dengan pengukuran oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Tugas Pengukuran Nomor 1107/St-05.01/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 dan Surat Tugas Pengukuran Nomor 1108/St-05.01/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020;-----
3. Bahwa setelah dilaksanakan perhitungan, penggambaran dan plotting ke dalam peta dasar pendaftaran Kota Pekanbaru, kedua bidang tanah yang dimohonkan berada diatas bidang tanah yang pernah dimohonkan atas nama Sidi Alamsyur Joeri dengan bukti kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian nomor 176/037/KT/V/94;-----
4. Bahwa terhadap permohonan permohonan pengukuran dan pemetaan kadastral atas nama Jhon Erwin Tampubolon dengan nomor berkas 25273 tanggal 21 Juli 2020 dan Letty Roslinda Marpaung dengan nomor berkas 25284 tanggal 21 Juli 2020 masih dalam proses penelitian data fisik di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;-----
5. Bahwa produk akhir terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu pengukuran dan pemetaan kadastral atas nama Jhon Erwin Tampubolon dengan nomor berkas 25273 tanggal 21 Juli 2020 dan Letty Roslinda Marpaung dengan nomor berkas 25284 tanggal 21 Juli 2020 adalah Peta Bidang Tanah (PBT) dan bukan sertipikat.----

Tentang Prosedur-----

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh

Hal. 21 dari 52 Hal. Putusan No. 7/P/FP/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan :----

Ayat (1) Kriteria Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu:-----

- a. Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan;-----
- b. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;-----
- c. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan; dan;-----
- d. Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung. -----

Bahwa terhadap permohonan pengukuran kadastral yang dimohonkan oleh Para Pemohon pernah dimohonkan oleh Sdr. Sidi Alamsyur Joeri dengan bukti kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian nomor 176/037/KT/V/94;-----

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan :-----

Pasal 10-----

Ayat (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi
 asas :-----

- a. Kepastian hukum;-----
- b. Kemanfaatan;-----
- c. Ketidakberpihakan;-----
- d. Kecermatan;-----
- e. Tidak menyalahgunakan wewenang;-----
- f. Keterbukaan;-----



g. Kepentingan hukum; dan-----

h. Pelayanan yang baik-----

Bahwa mengenai asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau disingkat dengan AUPB merupakan prinsip yang digunakan oleh Termohon sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.-----

Bahwa dalam hal ini Termohon mengedepankan asas Kecermatan dalam memproses permohonan yang diajukan oleh Para Termohon.

Bahwa termohon beranggapan terhadap suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.-----

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Termohon memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon 1 dan Pemohon 2 secara bersama-sama mengajukan bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-29, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan untuk Pendaftaran Tanah Pertama/Pemberian Hak Milik pada bulan Juni 2020 atas nama Pemohon I kepada Termohon (sesuai dengan fotokopi) ;

2. Bukti P-2 : Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan untuk Pendaftaran Tanah Pertama/Pemberian Hak Milik pada bulan Juni 2020 atas nama pemohon II kepada Termohon (sesuai dengan fotokopi) ;

3. Bukti P-3 : Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 25273/2020 tanggal 21 Juli 2020 atas nama Pemohon I (sesuai dengan asli) ;

4. Bukti P-4 : Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 25284/2020, tanggal 21 Juli 2020 atas nama Pemohon II (sesuai dengan asli) ;

5. Bukti P-5 : Surat Keberatan tanggal 03 September 2020 dari Para Pemohon ditujukan kepada Termohon, Perihal : Tindak Lanjut Permohonan : 25273/2020 dan 25284/2020 (upaya administratif) (sesuai dengan asli) ;

6. Bukti P-6 : Tanda terima surat masuk/keberatan tanggal 03 September 2020 dari Para Pemohon Nomor Agenda 1726 oleh Termohon (sesuai dengan asli) ;

Hal. 24 dari 52 Hal. Putusan No. 7/P/FP/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kecamatan Payung Sekaki Nomor : 414/PYK/06/2016 tanggal 17/06/2016 dan Register Kelurahan Labuhbaru Barat Nomor : 319/592.2/06/2016 tanggal 17/06/2016, atas nama Pemohon I (sesuai dengan fotokopi) ;

8. Bukti P-8 : Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kecamatan Payung Sekaki Nomor : 414/PYK/06/2016 tanggal 17/06/2016 dan Register Kelurahan Labuhbaru Barat Nomor : 317/592.2/06/2016 tanggal 17/06/2016, atas nama Pemohon II (sesuai dengan fotokopi) ;

9. Bukti P-9 : Surat dari Kelurahan Labuhbaru Barat Kecamatan Payung Sekaki Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor : 400/25/LBB/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditujukan kepada Pemohon I (sesuai dengan fotokopi) ;

10. Bukti P-10 : Surat dari Kelurahan Labuhbaru Barat Kecamatan Payung Sekaki Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor : 400/23/LBB/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang ditujukan kepada Pemohon II (sesuai dengan fotokopi) ;

11. Bukti P-11 : Kartu Tanda Penduduk NIK:1471121206700041 atas nama Pemohon I (sesuai dengan asli) ;

12. Bukti P-12 : Kartu Tanda Penduduk NIK:1471125905680001 atas nama Pemohon II (sesuai dengan asli) ;

13. Bukti P-13 : Kartu Keluarga No : 1471123107080023 (sesuai dengan asli) ;

Hal. 25 dari 52 Hal. Putusan No. 7/P/FP/2020/PTUN.PBR



14. Bukti P-14 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) oleh Jhon Erwin Tampubolon (Pemohon I) yang diketahui oleh Lurah Sungai Sibam dengan Register Nomor : 13/KSS/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 (sesuai dengan asli) ;

15. Bukti P-15 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas oleh Jhon Erwin Tampubolon (Pemohon I) yang diketahui oleh Ketua RT. 03 RW. 02 Kelurahan Sungai Sibam (sesuai dengan fotokopi) ;

16. Bukti P-16 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) oleh Letty Roslinda Marpaung (Pemohon II) yang diketahui oleh Lurah Sungai Sibam dengan Register Nomor : 14/KSS/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 (sesuai dengan fotokopi) ;

17. Bukti P-17 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas oleh Letty Roslinda Marpaung (Pemohon II) yang diketahui oleh Ketua RT. 03 RW. 02 Kelurahan Sungai Sibam (sesuai dengan fotokopi) ;

18. Bukti P-18 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan terhadap letak objek pajak Jalan Fajar Raya Ujung RT 005 RW 15, Kel. Labuhbaru Barat, Kec. Payung Sekaki Pekanbaru atas nama Pemohon I dan alamat wajib pajak Villa Duyung Blok F 8 Kelurahan Tangkerang Barat Pekanbaru dengan NOP : 14.71.110.003.001-2061.0 Tahun 2020, tanggal 10 Juni 2020 dan Surat

Hal. 26 dari 52 Hal. Putusan No. 7/P/FP/2020/PTUN.PBR



Tanda Terima Setoran STTS Bank BJB, Bukti Pembayaran lunas PBB atas nama Wajib Pajak Pemohon I, tanggal 10 Juni 2020 (sesuai dengan asli) ;

19. Bukti P-19 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan terhadap letak objek pajak Jalan Fajar Raya Ujung RT 005 RW 15, Kel. Labuhbaru Barat, Kec. Payung Sekaki Pekanbaru atas nama Pemohon II dan alamat wajib pajak Villa Duyung Blok F 8 Kelurahan Tangkerang Barat Pekanbaru dengan NOP : 14.71.110.003.001-2060.0 Tahun 2020, tanggal 10 Juni 2020 dan Surat Tanda Terima Setoran STTS Bank BJB, Bukti Pembayaran lunas PBB atas nama Wajib Pajak Pemohon II, tanggal 10 Juni 2020 (sesuai dengan asli) ;

20. Bukti P-20 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (sesuai dengan fotokopi) ;

21. Bukti P-21 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk memperoleh Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau pejabat Pemerintahan (sesuai dengan fotokopi) ;

22. Bukti P-22 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (sesuai dengan fotokopi) ;

Hal. 27 dari 52 Hal. Putusan No. 7/P/FP/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P-23 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (sesuai dengan fotokopi) ;

24. Bukti P-24 : SKGR No. 176/037/KT/V/94 Atas Nama H. SIDI ALAMSYUR JOERI (Tanah dibeli dari M. SUGIHARTI, Alas Hak Kepemilikan Tanah M. SUGIHARTI yaitu Surat Keterangan No. 673/SK/GG/1982 kavling No. 54) (sesuai dengan fotokopi) ;

25. Bukti P-25 : Surat Pernyataan dari NGALIMIN dan M SUGIHARTI tertanggal 23 November 2016 (sesuai dengan fotokopi) ;

26. Bukti P-26 : Berita Acara Mediasi I yang diadakan oleh pihak Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki pada hari Senin, 16 Oktober 2017 pukul 14.00 Wib bertempat di Kantor Lurah Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru antara keluarga ALAMSUR dan DJAMARIS RAD, M. WAHYUDI dan kawan-kawan (sesuai dengan fotokopi) ;

27. Bukti P-27 : Berita Acara Mediasi II yang diadakan oleh pihak Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki, pada hari Senin, 23 Oktober 2017 pukul 14.00 Wib bertempat di Kantor Lurah Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru antara keluarga ALAMSUR dan DJAMARIS RAD, M. WAHYUDI dan kawan-kawan (sesuai dengan fotokopi) ;

Hal. 28 dari 52 Hal. Putusan No. 7/P/FP/2020/PTUN.PBR



28. Bukti P-28 : Berita Acara Mediasi III yang diadakan oleh pihak Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki, pada hari Senin, 30 Oktober 2017 pukul 14.00 Wib bertempat di Kantor Lurah Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru antara keluarga ALAMSUR dan DJAMARIS RAD, M. WAHYUDI dan kawan-kawan (sesuai dengan fotokopi) ;

29. Bukti P-29 : Berita Acara Hasil Kesimpulan Mediasi oleh Pihak Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki, bertempat di Kantor Lurah Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru antara keluarga ALAMSUR dan DJAMARIS RAD, M. WAHYUDI dan kawan-kawan (sesuai dengan fotokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tanggapannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Surat Tugas Pengukuran Nomor 1107/St-05.01/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 (sesuai dengan asli) ;
2. Bukti T-2 : Tanda Terima Dokumen 25273/2020 tanggal 21 Juli 2020 atas nama JHON ERWIN TAMPUBOLON (sesuai dengan fotokopi) ;
3. Bukti T-3 : Surat Tugas Pengukuran Nomor 1108/St-05.01/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 (sesuai dengan asli) ;

Hal. 29 dari 52 Hal. Putusan No. 7/P/FP/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Tanda Terima Dokumen 25284/2020 tanggal 21 Juli 2020 atas nama LETTY ROSLINDA MARPAUNG (sesuai dengan fotokopi) ;

5. Bukti T-5 : Formulir Permohonan Pemberian Hak atas nama Letty Roslinda Marpaung (sesuai dengan asli) ;

6. Bukti T-6 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan tanda Batas atas nama Letty Roslinda Marpaung (sesuai dengan asli) ;

7. Bukti T-7 : Formulir Permohonan Pemberian Hak atas nama Jhon Erwin Tampubolon (sesuai dengan asli) ;

8. Bukti T-8 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas atas nama Jhon Erwin Tampubolon (sesuai dengan asli) ;

9. Bukti T-9 : Register Nomor Surat Tanah Nomor : 400/25/LBB/VI/2020 atas nama Jhon Erwin Tampubolon (sesuai dengan asli) ;

10. Bukti T-10 : Register Nomor Surat Tanah Nomor : 400/25/LBB/VI/2020 atas nama Letty Roslinda Marpaung (sesuai dengan asli) ;

11. Bukti T-11 : Surat Keterangan ganti Kerugian atas nama Jhon Erwin Tampubolon (sesuai dengan asli) ;

12. Bukti T-12 : Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Letty Roslinda Marpaung (sesuai dengan asli) ;

Hal. 30 dari 52 Hal. Putusan No. 7/P/FP/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13: Surat Ukur Nomor 05146/Labuh Baru Barat/2011,
Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung
Sekaki, Kota Pekanbaru (sesuai dengan asli) ;

14. Bukti T-14: Surat Ukur Nomor 05147/Labuh Baru Barat/2011,
Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung
Sekaki, Kota Pekanbaru (sesuai dengan asli) ;

15. Bukti T-15: Surat Ukur Nomor 05148/Labuh Baru Barat/2011,
Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung
Sekaki, Kota Pekanbaru (sesuai dengan asli) ;

16. Bukti T-16: Denah Lokasi (sesuai fotokopi dari scan).

Menimbang, bahwa Pemohon 1, Pemohon 2 dan Termohon tidak mengajukan Ahli maupun Saksi dalam sengketa permohonan *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah sebagaimana terurai dalam duduk permohonan di atas ;-----

Hal. 31 dari 52 Hal. Putusan No. 7/P/FP/2020/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa objek dalam permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah Keputusan dan/atau Tindakan fiktif positif yaitu sikap diam Termohon yang tidak melakukan Pengukuran dan Pemetaan untuk Pendaftaran Tanah Pertama/ Menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas:-----

1. Sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kecamatan Payung Sekaki Nomor: 414/PYK/06/2016 Tanggal 17/06/2016 dan Register Kelurahan Labuhbaru Barat Nomor: 319/592.206/2016 Tanggal 17/06/2016, dengan luas 1.886 m2 atas nama JHON ERWIN TAMPUBOLON (*ic. Pemohon 1*) ;-----
2. Sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kecamatan Payung Sekaki Nomor: 411/PYK/06/2016 Tanggal 17/06/2016 dan Register Kelurahan Labuhbaru Barat Nomor: 317/592.206/2016 Tanggal 17/06/2016, dengan luas 1.918 m2 atas nama LETTY ROSLINDA MARPAUNG (*ic. Pemohon 2*) ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menguji sengketa permohonan *a quo*, Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tahapan Upaya Administrasi dalam sengketa permohonan *a quo* dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 telah membuka ruang penyelesaian sengketa secara non litigasi melalui upaya administratif berupa Keberatan dan Banding, dan dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif maka secara implisit telah terbentuk sistem penyelesaian sengketa administrasi terpadu (*integrated administrative justice system*), Hal. 32 dari 52 Hal. Putusan No. 7/P/FP/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian sengketa melalui upaya administratif (non litigasi) sebagai *praemium remidium* dan pengajuan gugatan/permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (litigasi) sebagai *ultimum remedium*, terpadu dalam artian penyelesaian sengketa melalui upaya administratif harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengajuan gugatan/permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa meskipun penyelesaian sengketa melalui upaya administratif dan pengajuan gugatan/permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan penyelesaian sengketa administrasi terpadu sebagaimana uraian di atas, namun masing-masing memiliki syarat, tata cara, tahapan, dan kewenangan yang berbeda dan berdiri sendiri (*autonomous systems*), dengan kata lain pengajuan gugatan/permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan upaya hukum (*rechtsmiddelen/legal remedy*) atas penyelesaian sengketa melalui upaya administratif ;-----

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Khususnya Huruf E, Angka 2.b., Poin 3.c., pada pokoknya menyebutkan perkara-perkara berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 21 dan Pasal 53 harus terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum mengajukan gugatan/permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Hal. 33 dari 52 Hal. Putusan No. 7/P/FP/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan sebagai berikut :-----

Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya *a quo* Pemohon 1 dan Pemohon 2 pada pokoknya menyatakan telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Termohon ;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan tanggapan terhadap dalil Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti-bukti yang disampaikan para pihak ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 secara bersama-sama telah melakukan upaya administratif berupa Keberatan kepada Termohon (*ic.* Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru) dengan Surat tertanggal 3 September 2020, yang disampaikan secara langsung ke Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru pada tanggal itu juga (*vide* Bukti P-5 dan Bukti P-6) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil mengenai upaya administratif yang dilakukan oleh Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan bantahan ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 77 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (4): Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;-----

Ayat (5): Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu

Hal. 34 dari 52 Hal. Putusan No. 7/P/FP/2020/PTUN.PBR



sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 77 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana uraian di atas, apabila keberatan Pemohon 1 dan Pemohon 2 disampaikan kepada Termohon pada tanggal 3 September 2020, maka tenggang waktu 10 hari kerja bagi Termohon untuk menjawab keberatan tersebut jatuh pada tanggal 17 September 2020, dalam alat bukti yang diajukan para pihak tidak ditemukan alat bukti jawaban/tanggapan Termohon atas keberatan Pemohon 1 dan Pemohon 2 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terdapat bukti bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah mengajukan upaya administratif, dengan demikian Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan setelah menempuh upaya administrasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2019 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan merujuk Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, Majelis Hakim akan menguji sengketa permohonan *a quo* dari aspek 1) Kewenangan Pengadilan; 2) Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon; 3) Pokok permohonan; dan 4) Kesimpulan, dengan uraian sebagai berikut ;-----

1) Kewenangan Pengadilan ;-----

Hal. 35 dari 52 Hal. Putusan No. 7/P/FP/2020/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa untuk menguji kewenangan Pengadilan terhadap suatu sengketa administrasi pemerintahan terdiri dari 3 aspek, yaitu kewenangan mengadili secara *absolut*, *locus* dan *tempus* ;-----

Menimbang, bahwa terhadap ketiga aspek pengujian berkenaan dengan kewenangan Pengadilan tersebut khususnya terkait sengketa permohonan fiktif positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 53-----

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*-----
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (Sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*-----
- (3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*-----
- (4) *Pemohon Mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*-----
- (5) *Pengadilan Wajib memutuskan permohonan sebagai dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (Dua Puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.*-----
- (6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan*

Hal. 36 dari 52 Hal. Putusan No. 7/P/FP/2020/PTUN.PBR



sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.-----

Pasal 1-----

18.

Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan norma berkenaan dengan kewenangan Pengadilan dalam sengketa permohonan sebagaimana terurai di atas, dapat disimpulkan yang dimaksud dengan permohonan kepada Pengadilan adalah suatu upaya hukum yang ditempuh oleh Pemohon untuk mendapatkan Putusan penerimaan permohonan atas sikap diam dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (fiktif positif) ;-----

Menimbang, bahwa objek permohonan aquo berkaitan dengan tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sehingga sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (4) Jo. Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut berwenang untuk mengadili dan memeriksanya ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau pada pokoknya menyebutkan Kota Pekanbaru berada dalam wilayah Provinsi Riau ;-----

Menimbang, bahwa wilayah yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru meliputi Provinsi Riau serta seluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Riau sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2)

Hal. 37 dari 52 Hal. Putusan No. 7/P/FP/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1997 Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dili, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang mengadili secara *locus* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: “batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 6 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang berbunyi: “Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak”;-----

- a. Batas waktu kewajiban badan atau pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan terlampaui; atau;-----
- b. Setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan;-----

Hal. 38 dari 52 Hal. Putusan No. 7/P/FP/2020/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa batas waktu kewajiban bagi Termohon untuk melakukan tindakan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tidak diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu 10 hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-2 dan Bukti T-4 berupa tanda terima Dokumen tertanggal 21 Juli 2020 atas nama Pemohon 1 dan Pemohon 2, Termohon telah menerima berkas permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 untuk kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral yang telah melampirkan dokumen-dokumen persyaratan, dan selanjutnya Termohon telah menugaskan petugas ukur tertanggal 21 Juli 2020 untuk melaksanakan Pengukuran dan Pemetaan kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral atas bidang-bidang tanah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti tersebut diatas, diketahui permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah diterima secara lengkap pada Tanggal 21 Juli 2020 yang ditindaklanjuti dengan menugaskan Petugas ukur pada tanggal yang sama, namun faktanya Termohon tidak melanjutkan kegiatan pengukuran dan pemetaan yang dilaksanakan oleh Termohon yang dibuktikan dengan tidak adanya berita acara pengukuran/surat ukur dan peta bidang atas bidang tanah yang dimohonkan, sehingga penghitungan tenggang waktu pengajuan permohonan ke Pengadilan haruslah dihitung 90 hari setelah 10 hari

Hal. 39 dari 52 Hal. Putusan No. 7/P/FP/2020/PTUN.PBR



kerja permohonan diterima secara lengkap, yaitu pada Tanggal 21 Juli 2020, dan jika permohonan aquo diajukan pada Tanggal 24 September 2020, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan aquo masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang mengadili secara *tempus* ;-----

2) Kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon 1 dan Pemohon 2 ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 2 PERMA Nomor 8 Tahun 2017 menyebutkan sebagai berikut :-----

Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan Permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7, P-8 dan P-9, P-10, Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah pemegang alas hak atas bidang-bidang tanah berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 7 Juni 2016 yang telah teregister di buku surat tanah Kelurahan Labuhbaru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru yang mengajukan permohonan untuk kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan dalam rangka pendaftaran haknya;-----

Menimbang, bahwa meskipun batas waktu sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan telah terlewati, namun Termohon tidak melakukan tindakan sebagaimana kewenangan yang dimilikinya, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon 1 dan Pemohon



2 sebagai warga masyarakat yang mempunyai hak yang dilindungi oleh hukum dan agar memperoleh kepastian hukum atas alas hak yang dimiliki, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan ke Pengadilan sehubungan dengan tidak dilaksanakannya permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) huruf Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, dengan demikian Pemohon 1 dan Pemohon 2 memiliki kepentingan langsung (*causalitas*) dengan objek-objek permohonan *a quo* sehingga secara *mutatis mutandis* dapat didudukkan sebagai subjek hukum Pemohon dalam sengketa permohonan *a quo* (*persona standi in judicio*), hal mana dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 2 PERMA Nomor 8 Tahun 2017 tersebut maka Pemohon 1 dan Pemohon 2 *a quo* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) secara formil maupun materiil ;-----

3) Pokok permohonan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji pokok permohonan *a quo* dengan mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 16 huruf d PERMA Nomor 8 Tahun 2017 ;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Termohon untuk melakukan tindakan dalam hal rangkaian proses pendaftaran hak atas suatu permohonan yang diajukan masyarakat diuraikan dalam Peraturan
Hal. 41 dari 52 Hal. Putusan No. 7/P/FP/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut;-----

Pasal 1 ayat (23) :

Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di Wilayah Kabupaten/Kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah;-----

Menimbang, bahwa permohonan aquo terkait dengan proses pengukuran dan pemetaan kadastral atas bidang tanah yang terletak di Jalan Fajar Raya Ujung, RT.05 RW 15, Kelurahan Labuhbaru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru berdasarkan alas hak yang dimiliki dalam rangka pendaftaran haknya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru in casu Termohon pada sengketa aquo yang berkedudukan di Kota Pekanbaru mempunyai kewenangan yang diperoleh secara delegasi untuk memproses pendaftaran hak atas tanah dengan melaksanakan pengukuran dan pemetaan dalam rangka pendaftaran hak atas lokasi bidang tanah yang berada di cakupan wilayah tempat kedudukan Termohon;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedural dan substansi perihal Surat Keputusan dan/atau tindakan yang dimohonkan pemohon dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pendaftaran hak milik diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:-----

Pasal 2;-----

Hal. 42 dari 52 Hal. Putusan No. 7/P/FP/2020/PTUN.PBR



Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka;-----

Pasal 3;-----

Pendaftaran tanah bertujuan:-----

- a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;-----
- b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengada-kan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;-----
- c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan; -----

Pasal 4;-----

Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para pihak, maka diperoleh fakta-fata hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa berdasarkan bukti P-7, P-8 dan P-9, P-10, Pemohon-1 dan Pemohon-2 menguasai bidang-bidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 7 Juni 2016 yang telah teregister di buku surat tanah Kelurahan Labuhbaru Barat Hal. 43 dari 52 Hal. Putusan No. 7/P/FP/2020/PTUN.PBR



Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan setelah pemekaran saat ini berada di Jalan Fajar Raya Ujung RT.003 RW.002 Kelurahan Sungaisibam Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut:-----

- Jhon Erwin Tampubolon telah membayar ganti rugi kepada Sdr. M. Wahyudi, SE atas bidang tanah yang terletak di Jalan Fajar Raya Ujung, RT.05 RW 15, Kelurahan Labuhbaru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru seluas 1886 m2 yang dikuasai berdasarkan surat SKGR Nomor 606/PYK/11/2015 Tanggal 5 November 2015, dengan batas-batas:-----

Utara : Letty Roslinda Marpaung;-----

Selatan : -----

tanah masyarakat;-----

Barat : Gang Lebar 2,5 meter;-----

Timur : Jalan Lebar 5 meter;-----

- Letty Roslinda Marpaung telah membayar ganti rugi kepada Sdr. M. Wahyudi, SE atas bidang tanah yang terletak di Jalan Fajar Raya Ujung, RT.05 RW 15, Kelurahan Labuhbaru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru seluas 1.918 m2 yang dikuasai berdasarkan surat SKGR Nomor 606/PYK/11/2015 Tanggal 5 November 2015, dengan batas-batas:-----

Utara : Jhon Erwin Tampubolon;-----

Selatan : -----

Jhon Erwin Tampubolon;-----

Barat : Gang Lebar 2,5 meter;-----

Timur : Jalan Lebar 5 meter;-----

Hal. 44 dari 52 Hal. Putusan No. 7/P/FP/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-14, P-15, P-16, dan P-17 Jhon Erwin Tampubolon (ic. Pemohon 1) dan Letty Roslinda Marpaung (ic. Pemohon 2) telah mengajukan permohonan hak atas bidang tanah yang terletak di Jalan Fajar Raya Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau seluas 1886 m2 dan 1918 m2 dimana penggunaan tanah pada saat ini adalah untuk rumah tempat tinggal, berkebun, dan berternak berdasarkan Surat Pernyataan Tanah, yang diperkuat juga dengan surat pernyataan fisik bidang tanah (sporadik) dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas atas nama Pemohon 1 dan Pemohon 2, lalu oleh Termohon berkas permohonan tersebut telah diterima tertanggal 21 Juli 2020;-----
- Bahwa berdasarkan bukti T-2, T-4, berupa tanda terima Dokumen tertanggal 21 Juli 2020 atas nama Pemohon II, Termohon telah menerima berkas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral yang telah melampirkan dokumen-dokumen persyaratan berupa:-----
 - Fotocopi KTP/KK;-----
 - Fotocopi KTP/ Identitas Pemilik Hak;-----
 - Surat Permohonan;-----
 - Bukti alas hak;-----
 - Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah;-----
- Bahwa Termohon telah menugaskan petugas ukur tertanggal 21 Juli 2020 untuk melaksanakan Pengukuran dan Pemetaan kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral atas bidang tanah yang

Hal. 45 dari 52 Hal. Putusan No. 7/P/FP/2020/PTUN.PBR



terletak di Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Payung Sekaki, dengan luas 1.886 m² dan 1.918 m², (Bukti T-1 dan T-3);-----

- Bahwa berdasarkan Bukti P-5 dan P-6 pada Tanggal 3 September 2020, kuasa dari Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah mengajukan permohonan pengaduan kepada Termohon untuk meningkatkan alas hak tanah dari Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diterima oleh Termohon pada Tanggal 3 September 2020;-----
- Bahwa berdasarkan bukti P-18 dan P-19, Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 10 Juni 2020;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti tersebut di atas, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah terkait dengan permohonan hak atas bidang-bidang tanah sebagaimana alas hak yang dimiliki, namun tidak ditindaklanjuti oleh Termohon dengan alasan bidang tanah yang dimohonkan berada di atas bidang tanah yang pernah dimohonkan atas nama Sidi Alamsyur Joeri dengan bukti kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 176/037/KT/V.94 yang pada faktanya selama proses Persidangan permohonan aquo berjalan, Termohon tidak menunjukkan baik itu yang diperoleh dari bukti-bukti surat maupun saksi, mengenai adanya permohonan dengan alas hak yang lain atas bidang tanah tersebut, terlebih Termohon tidak dapat menunjukkan alas hak berupa bukti kepemilikan yang paling kuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu adanya Sertipikat Hak Milik di atas bidang-bidang tanah yang dimohonkan;-----

Hal. 46 dari 52 Hal. Putusan No. 7/P/FP/2020/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa dengan demikian, setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak tersebut, maka dengan melakukan pendekatan peraturan Perundang-undangan (*statute approach*) di bidang pertanahan, sikap Termohon yang tidak menindaklanjuti lebih lanjut permohonan dari pemohon I dan Pemohon II yang telah melampirkan berkas-berkas persyaratan lengkap telah bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tentang Pendaftaran Tanah dimana Pendaftaran Tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa dalil Termohon yang menyatakan terhadap Permohonan dari Pemohon 1 dan Pemohon 2 masih dalam proses penelitian data fisik di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan produk akhir terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah Peta Bidang Tanah dan bukan sertipikat adalah tidak relevan untuk dipertimbangkan, karena proses awal dari pendaftaran hak adalah dengan melakukan pengukuran dan pemetaan dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data fisik atas bidang tanah yang dimohonkan, sedangkan penelitian data fisik merupakan proses lanjutan dari pendaftaran hak atas tanah melalui suatu Panitia yang dibentuk oleh Termohon sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selain tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sikap diam termohon atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2 juga tidak sesuai dengan Asas-
Hal. 47 dari 52 Hal. Putusan No. 7/P/FP/2020/PTUN.PBR



asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas pelayanan yang baik, yaitu asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena demi menciptakan tata Kelola pemerintahan yang baik dan demi terciptanya pelayanan public di bidang pendaftaran hak atas tanah, Termohon seharusnya memproses permohonan pemohon yang telah melampirkan persyaratan yang lengkap sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan atau setidaknya memberikan informasi kepada Pemohon 1 dan Pemohon 2 mengenai dapat atau tidaknya proses permohonan hak dilanjutkan;-----

Menimbang, berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon secara prosedural dan substansi tidak melakukan tindakan atau setidaknya tidaknya menanggapi sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan terkait adanya permohonan yang diajukan Pemohon 1 dan Pemohon 2 yang telah melampirkan kelengkapan persyaratan-persyaratan sebagaimana yang telah diuraikan dalam bukti-bukti tersebut di atas, maka sikap diam Termohon yang telah melampaui batas waktu yang ditentukan atas permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 tersebut dianggap dikabulkan secara hukum (fiktif positif) sebagaimana dimaksud Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, oleh karenanya permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 kepada Pengadilan sebagaimana objek-objek permohonan *a quo* beralasan hukum dan patut dikabulkan ;-----

4) Kesimpulan ;-----

Hal. 48 dari 52 Hal. Putusan No. 7/P/FP/2020/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan :-----

- Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang mengadili permohonan *a quo* ;-----
- Pemohon 1 dan Pemohon 2 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* ;-----
- Pokok permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 beralasan hukum dan patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 dinyatakan dikabulkan, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Termohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam sengketa permohonan *a quo*, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan :-----

Hal. 49 dari 52 Hal. Putusan No. 7/P/FP/2020/PTUN.PBR



----- **M E N G A D I L I** -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 untuk seluruhnya ;
2. Mewajibkan kepada Termohon untuk melakukan Tindakan dan/atau menerbitkan Keputusan Tentang Pengukuran dan Pemetaan untuk Pendaftaran Tanah Pertama/Menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang dimohonkan Pemohon 1 dan Pemohon 2 atas :-----
 - Sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kecamatan Payung Sekaki Nomor: 414/PYK/06/2016 Tanggal 17/06/2016 dan Register Kelurahan Labuhbaru Barat Nomor: 319/592.206/2016 Tanggal 17/06/2016, dengan luas 1.886 m² atas nama JHON ERWIN TAMPUBOLON ;-----
 - Sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kecamatan Payung Sekaki Nomor: 411/PYK/06/2016 Tanggal 17/06/2016 dan Register Kelurahan Labuhbaru Barat Nomor: 317/592.206/2016 Tanggal 17/06/2016, dengan luas 1.918 m² atas nama LETTY ROSLINDA MARPAUNG ;- -
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (*Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, yang terdiri dari ERICK S. SIHOMBING, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DEBORA D. R. PARAPAT, S.H., M.Kn. dan MISBAH HILMY, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi

Hal. 50 dari 52 Hal. Putusan No. 7/P/FP/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DEWI MONA SARI, A.Md. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan Kuasa Termohon dalam Sistem Informasi Pengadilan ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DEBORA D. R. PARAPAT, S.H., M.Kn. ERICK S. SIHOMBING, S.H.

MISBAH HILMY, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DEWI MONA SARI, A.Md.

Perincian Biaya Perkara :-----

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
.	Permohonan.....	.	.
2	ATK	Rp	200.000
.	Perkara.....	.	,-
3	Panggilan.....	Rp	100.000
.
4	Meterai.....	Rp	6.000,-
.	10.000,-

Hal. 51 dari 52 Hal. Putusan No. 7/P/FP/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

5	Redaksi.....	Rp	20.000,-
.
6	PNBP	Rp	
.	Panggilan.....	.	
		Jumlah	Rp 366.000,-

(Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)